



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah di- atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998, disamping telah mengalami beberapa kali perubahan juga terdapat materi-materi yang ada didalam Peraturan Daerah dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini ;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, dipandang perlu melakukan kodifikasi sekaligus meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk disesuaikan materinya ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran republik Indonesia Negara 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685),

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004 Nomor 7).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disingkat KIMPRASWIL adalah Dina Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Demak.;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Demak ;
7. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Demak yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam meningkatkan kesejahteraan umum ;
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan kepada Pemerintah Kabupaten atas pemberian ijin dan atau jasa pemakaian / penggunaan / pemanfaatan kekayaan Daerah ;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas Pasar ;

11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran jumlah retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
15. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi ;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang dibuat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda ;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah ;
18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut pembayaran atas penggunaan / pemakaian / pemanfaatan kekayaan Daerah oleh seseorang atau badan .

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian/ penggunaan / pemanfaatan kekayaan Daerah.
- (2) Obyek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah meliputi :
 - a. tanah milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten ;
 - b. bangunan / gedung milik dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten ;
 - c. alat-alat berat milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten ;
 - d. barang-barang atau fasilitas lainnya.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memakai/menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mempunyai kewajiban membayar retribusi atas penggunaan / pemakaian / pemanfaatan kekayaan Daerah.

BAB III TATA CARA PERIJINAN

Pasal 5

Setiap pemakaian/penggunaan/pemanfaatan kekayaan milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk

Pasal 6

Tatacara permohonan ijin pemakaian/penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pemakaian kekayaan Daerah.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi adalah untuk mencari keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya investasi, penyusutan dan pemeliharaan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Setiap pemakaian/penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Demak.

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATACARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi besarnya yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKR jabatan dan SKR tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam angka waktu yang ditentukan Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Persyaratan untuk mengangsur, menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
TATACARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD atau STRD.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda pembayaran retribusi.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;



k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (10) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUIP
Pasal 23

Pada saat berlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta Perubahannya dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi.

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005


Disetujui DPRD Kab. Demak
dengan Keputusan No.17/KEP.
DPRD/2005 tgl.11 Juli 2005

BUPATI DEMAK


Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,


Drs. NANYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500041380
Kepala Dinas Pendidikan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2005 NOMOR 14
SERI C NOMOR 5 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Daerah serta upaya mewujudkan suksesnya pelaksanaan otonomi Daerah di Kabupaten Demak, dipandang perlu mengintensifkan sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Demak.

Disamping itu, dengan diteruskannya beberapa kewenangan kepada Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka ada diantara beberapa kewenangan yang semula menjadi kewenangan Propinsi sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, disamping telah mengalami beberapa kali perubahan juga adanya beberapa materi maupun tarif yang sudah kurang relevan dengan situasi dan perkembangan yang ada dewasa ini. Untuk itu perlu kiranya dilakukan pengkodifikasian kembali sekaligus penyempurnaan terhadap Perda tersebut baik berupa penyesuaian materi, penyesuaian tarif maupun penambahan cakupan obyek retribusinya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didukung dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka jenis-jenis Retribusi Daerah khususnya yang terkait dengan penyediaan jasa Pemerintah Kabupaten perlu disederhanakan dan disesuaikan materinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah ini diharapkan akan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi Daerah serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan berimbas kepada peningkatan penerimaan Daerah di bidang retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya salah penafsiran ataupun salah pemahaman dalam melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan baik aparat maupun wajib retribusi dapat memahami isi / materi Peraturan Daerah tersebut secara lengkap dan jelas sehingga pada akhirnya akan tumbuh kesadaran akan hak dan kewajibannya masing-masing.

Pasal 2 s.d Ps. 7 : Cukup jelas.

7

Pasal 8 : Tingkat penggunaan jasa retribusi kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekwensi dan jenis pemakaian kekayaan Daerah dikandung maksud bahwa tingkat penggunaan jasa tersebut ditentukan oleh beberapa faktor antara lain jangka waktu peminjaman, ukuran (berat, luas, jumlah dsb.), kelas serta jenis kekayaan Daerah yang dipakai / disewa / digunakan.

Pasal 9 : Pasal ini mengandung maksud bahwa dalam menetapkan tarif tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi juga memperhitungkan biaya pengganti investasi, biaya penyusutan serta biaya pemeliharaan kekayaan Daerah itu sendiri.

Pasal 10 ayat (1) : Setiap penggunaan/pemakaian/pemanfaatan kekayaan milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten baik berupa tanah, bangunan, rumah dinas, alat-alat berat maupun barang-barang atau fasilitas Pemerintah lainnya dikenakan retribusi.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11 s.d

Pasal 24 : Cukup jelas.

*****hmt*****

7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- I. Pemakaian Tanah Milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten :
- Tanah-tanah yang digunakan untuk Keramaian Grebeg Besar :
1. besarnya tarif pemakaian / sewa tanah untuk kegiatan Keramaian Grebeg Besar, tiap meter persegi (m²) adalah sebesar Rp.200,- / hari dihitung selama keramaian Grebeg Besar berlangsung.
 2. Bagi penyewa tanah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap meter persegi (m²) pada saat pendaftaran.
 3. Untuk mendapatkan tempat/lokasi yang dikehendaki sebelum ketentuan hari keramaian, diharuskan mendaftarkan terlebih dahulu dengan biaya pesan tempat/lokasi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan pembayaran sewa tanah.
 4. Bagi mereka yang menggunakan lokasi tanah klasifikasi dikenakan tambahan biaya klasifikasi sebesar 100% (seratus persen) dari persewaan tanah yang dikehendaki.
 5. Bagi semua penyewa tanah / lokasi untuk kegiatan Grebeg Besar dan sekitarnya termasuk kompleks sekitar Makan Sunan Kalijaga di Kadilangu, dikenakan biaya kebersihan dan perbaikan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap meter persegi (m²) setiap hari dan dibayarkan pada saat pendaftaran.
 6. Bagi pemasangan reklame pada tempat pemasangan papan reklame milik Pemerintah Daerah dikenakan biaya sewa sebagai berikut :
 - a. papan 1 (satu) muka Rp. 1.000.000,- / tahun
 - b. papan 2 (dua) muka Rp. 2.000.000,- / tahun
 - c. papan 3 (tiga) muka Rp. 3.000.000,- / tahun
- II. Gedung / Rumah Dinas milik dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten, tarif sewanyaditetapkan sebagai berikut :
- A. Rumah permanen / rumah tembok :
- di Ibukota Kabupaten : Rp. 400,- / m² / bulan
 - di Ibukota Kecamatan : Rp. 300,- / m² / bulan
 - di luar Ibukota Kabupaten / Kecamatan: Rp. 150,- / m² / bulan
- B. Rumah semi permanen / setengah tembok / rumah papan / bambu :
- di Ibukota Kabupaten : Rp. 250,- / m² / bulan
 - di Ibukota Kecamatan : Rp. 200,- / m² / bulan
 - di luar Ibukota Kabupaten / Kecamatan: Rp. 150,- / m² / bulan

7

C. Gedung Pancasila / Garuda Rp. 200.000,- / hari ditambah dana kebersihan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif sewa.

D. Pemancar Radio Suara Kota Wali :

1. Sponsor :

Klasifikasi I untuk siaran selama 60 (enam puluh) menit Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Klasifikasi II untuk siaran selama 30 (tiga puluh) menit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2. Spot :

Setiap 1 (satu) kali siar, maksimal selama 1 (satu) menit sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. Pengumuman / siaran lainnya :

Setiap pengumuman / siaran lainnya oleh perseorangan atau Badan dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) kali siar.

III. Alat-alat Berat :

A. Excavator darat (Begho)

1. Excavator kecil dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari.
2. Excavator besar dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
3. Kepada operator dan pembantu operator yang disewa diberikan uang lelah, uang makan dan biaya transportasi yang dibebankan kepada pemakaian / penyewa.
4. Bahan bakar dan minyak pelumas selama excavator (Begho) dipakai / disewa menjadi tanggung jawab pemakai / penyewa.
5. Apabila terjadi kerusakan selama disewa menjadi tanggung jawab pemakai / penyewa.

B. Pemakaian Wales :

1. Wales kecil ukuran 2 – 4 ton dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.
2. Wales sedang ukuran 6 – 8 ton dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
3. Wales besar ukuran 10 – 12 ton dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

1

4. Kepada operator dan pembantu operator yang disewa diberikan uang lelah, uang makan dan biaya transportasi yang dibebankan kepada pemakain / penyewa.
 5. Bahan bakar dan minyak pelumas selama excavator (Begho) dipakai / disewa menjadi tanggung jawab pemakai / penyewa.
 6. Apabila terjadi kerusakan selama disewa menjadi tanggung jawab pemakai / penyewa.
- C. Pemakaian Lodher dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
- D. Pemakaian Dump Truck dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban penyewa, tentang tenaga operasional, bila terjadi kerusakan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyewaan alat-alat berat tersebut di atas akan dituangkan dalam surat perjanjian sewa.

IV. Barang-barang atau fasilitas lainnya :

A. Tratatag :

1. pemakaian tratatag setiap 1 (satu) unit selama 1 (satu) hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
2. biaya angkutan dan bongkar pasang tratatag dibebankan kepada Pemakai / penyewa

B. Penutupan jalan :

1. penutuiptn jalan milik / yang dikuasai Pemerintah Kabupaten untuk keperluan pribadi dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari.
2. Ijin penutupan jalan milik / yang dikuasai Pemerintah Kabupaten untuk keperluan sosial tidak dipungut retribusi.

C. Penggalian jalan milik / yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten :

1. penggalian pada badan jalan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-meter persegi pertama, untuk selanjutnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi.
2. penggalian pada bahu jalan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi / meter lari.
3. pemasangan tiang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-tiang.

D. Pelayanan pemeriksaan contoh air (bakteriologis) :

1. air bersih sebesar : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

3. air buangan sebesar : Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
4. air kolam renang sebesar : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
5. badan air sebesar : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

BUPATI DEMAK



Hj. ENDANG SETYANINGDYAH